

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Setiap tahun dalam APBN, penerimaan dari sektor pajak masih menjadi tulang punggung penerimaan Negara. Struktur penerimaan Negara dalam APBN terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan penerimaan hibah. Sebagai sumber penerimaan yang dominan, penerimaan pajak dalam RAPBN tahun 2016 yang dikutip dari Data Nota Keuangan Kementerian Keuangan RI tahun 2016 menunjukkan bahwa penerimaan negara ditargetkan sebesar Rp 1.848,1 triliun yang direncanakan bersumber dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.565,7 triliun (84,72%), penerimaan negara bukan pajak Rp 280,2 triliun (15,16%) dan penerimaan hibah Rp 2,0 triliun (0,11%).

Bagi perusahaan pajak merupakan beban yang wajib dibayarkan oleh perusahaan kepada negara yang berdampak pada penurunan laba bersih yang dihasilkan selama satu periode. Oleh karena itu, terdapat kecenderungan dari wajib pajak pribadi terutama badan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Ada tiga tahapan/langkah yang akan dilakukan perusahaan dalam meminimalkan pajak yang dikenakan. Langkah pertama, perusahaan berusaha untuk menghindari pajak baik secara legal maupun ilegal. Langkah kedua, yaitu berusaha mengurangi beban pajak baik secara legal maupun ilegal. Langkah ketiga atau terakhir apabila kedua langkah sebelumnya tidak dapat dilakukan maka wajib pajak akan membayar pajak tersebut (Siahaan, 2005:107).

Adanya perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan timbulnya perlawanan pajak. Menurut Waluyo (2011:16) perlawanan terhadap pajak dibedakan menjadi perlawanan pasif dan aktif. Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi, sedangkan perlawanan aktif adalah semua usaha dan perbuatan secara langsung ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan menghindari pajak.

Beberapa cara dapat ditempuh dalam mengendalikan jumlah pajak sehingga mencapai angka minimum, salah satunya melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang merupakan perbuatan legal perpajakan yang tidak melanggar ketentuan perpajakan dan dapat diterima dari sisi fiskus. Masri dan Martani (2012) menyatakan bahwa *tax avoidance* sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak. *Tax avoidance* merupakan bagian dari *tax planning* yang dilakukan dengan tujuan meminimalkan pembayaran pajak. *Tax avoidance* secara hukum tidak dilarang karena bukan pelanggaran undang-undang perpajakan.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri (Pohan, 2013:6).

Praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan marak terjadi di Amerika Serikat dan praktik ini pun juga marak terjadi di Asia. Cahyani & Yuniawan (2010) menyatakan bahwa tingkat kepatuhan untuk pembayar pajak perorangan untuk negara-negara berkembang di Asia yaitu antara 1,5% dan 3%. Di Indonesia sendiri, persentase tingkat kepatuhan wajib pajak relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara di Asia lainnya. Terkait juga dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Uppal (2005) mengenai kasus penghindaran pajak di Indonesia, ia menyatakan bahwa kasus penghindaran pajak telah banyak terjadi di negara-negara berkembang, hal ini dilakukan dengan cara tidak melaporkan atau melaporkan namun tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atas pendapatan yang dapat dikenakan pajak.

Beberapa fenomena penghindaran pajak di Indonesia pada Tahun 2005 terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing yang ditengarai melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan rugi dalam waktu 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak. Berdasarkan data, seperti yang di sampaikan oleh Dirjen Pajak pada tahun 2012 ada 4.000 perusahaan PMA yang melaporkan nihil nilai pajaknya, perusahaan tersebut diketahui ada yang mengalami kerugian selama 7 tahun berturut-turut. Perusahaan tersebut umumnya bergerak pada sektor manufaktur dan pengolahan bahan baku (Dirjen Pajak, 2013 dalam Prakoso, 2014).

Fenomena penghindaran pajak yang di, PT. Coca Cola Indonesia. PT.CCI diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. Hasil penelusuran Direktorat Jendral Pajak, bahwa

perusahaan tersebut telah melakukan tindakan penghindaran pajak yang menyebabkan setoran pajak berkurang dengan ditemukannya pembengkakan biaya yang besar pada perusahaan tersebut. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya juga mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2010-2013 dengan total sebesar Rp 566,84 miliar. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak (bisnis keuangan.kompas.com).

Fenomena penghindaran pajak pada tahun 2013, adalah kasus sengketa pajak oleh PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), kasus ini terjadi karena koreksi yang dilakukan oleh Dirjen Pajak terhadap nilai penjualan dan pembayaran royalti TMMIN. Sengketa ini seputar laporan pajak tahun 2008. Saat itu, pemegang saham TMMIN ialah Toyota Motor Corporation sebesar 95% dan sisanya 5% dimiliki PT. Astra International Tbk. Dalam laporan pajaknya, TMMIN menyatakan nilai penjualan mencapai Rp 32,9 triliun, namun Dirjen Pajak mengoreksi nilainya menjadi Rp 34,5 triliun atau ada koreksi sebesar Rp 1,5 triliun. Dengan nilai koreksi sebesar Rp 1,5 triliun, TMMIN harus menambah pembayaran pajak sebesar Rp 500 miliar (nasional.kontan.co.id).

Berdasarkan studi terhadap beberapa bank swasta multinasional di Indonesia yang dilakukan oleh BI tahun 2015, industri perbankan Indonesia juga tidak terlepas dari isu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dimana kasus terbaru adalah yang terjadi pada PT Bank Central Asia Tbk. Dalam kasus tersebut PT Bank Central Asia Tbk, terbukti telah melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Titi Musati, BI-2015).



Penelitian tentang penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sudah pernah dilakukan sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016) yang meneliti tentang *tax avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2014.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Agusti (2014), hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan *leverage* dan *corporate governance* yang diukur dengan proporsi komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Annisa (2017), hasil penelitian menunjukkan *Return on Asset* (ROA) dan *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Sedangkan ukuran perusahaan dan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

*Leverage* atau solvabilitas merupakan suatu ukuran seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan dibiayai oleh utang. *Debt to Total Asset Ratio* (DAR), merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat solvabilitas perusahaan dimana rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah aset perusahaan dibiayai dengan total utang. Penelitian terkait dengan *leverage*

yang dilakukan oleh Noor et al (2010) yang menjelaskan bahwa perusahaan dengan jumlah utang lebih banyak memiliki tarif pajak yang efektif baik, hal ini berarti bahwa dengan jumlah utang yang banyak, perusahaan melakukan *tax avoidance*.

Selain *leverage*, ukuran perusahaan juga memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam hal mengelola beban pajaknya. Perusahaan merupakan wajib pajak, sehingga ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *tax avoidance*. Menurut Rachmawati dan Triatmoko (2007) perusahaan yang memiliki total aset yang besar cenderung lebih mampu dan stabil untuk menghasilkan laba jika dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil, laba yang besar dan stabil akan cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Selanjutnya yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah likuiditas. Likuiditas dapat digunakan untuk memperhitungkan dampak yang berasal dari ketidakmampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dalam kaitannya dengan pajak, Suyanto dan Supramono (2010), menyatakan bahwa likuiditas sebuah perusahaan diprediksi akan mempengaruhi *tax avoidance* perusahaan. Perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi menggambarkan arus kas yang baik sehingga perusahaan tersebut tidak enggan untuk membayar seluruh kewajibannya termasuk membayar pajak sesuai peraturan yang berlaku. Tetapi

sebaliknya menurut Bradley dan Siahaan dalam Suyanto dan Supramono (2010), yang menemukan bahwa perusahaan yang memiliki arus kas yang rendah akan tidak taat terhadap pajak guna mempertahankan arus kas perusahaan dari pada harus membayar pajak.

Selain *leverage*, ukuran perusahaan, dan likuiditas, faktor lain yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah profitabilitas. Profitabilitas menunjukkan seberapa efisien pengelolaan perusahaan dan memberikan informasi tentang laba atau hasil akhir perusahaan yang menyatakan seberapa berhasilkah perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Profitabilitas perusahaan juga dapat menekan tingkat profitabilitas yang digambarkan oleh *Return On Assets* (ROA) untuk memaksimalkan manajemen pajak perusahaan. *Return on Assets* (ROA) merupakan satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai *Return on Assets* (ROA), maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi akan dikenai pajak yang tinggi.

Faktor selanjutnya yaitu komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2006). Komisaris independen mempunyai tugas untuk mengawasi pengelolaan perusahaan dan bertanggung jawab terhadap pemegang saham. Peraturan ini dikeluarkan oleh Bursa Efek Jakarta mengatakan

bahwa keberadaan komisaris independen pada suatu perusahaan minimal sebesar 30% dari jumlah komisaris yang ada. Kehadiran dewan komisaris dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja direksi dimana dengan semakin banyak jumlah komisaris independen maka pengawasan semakin ketat. Pengawasan yang semakin ketat akan membuat manajemen bertindak lebih transparan dalam menjalankan perusahaan sehingga meminimalisasi praktik penghindaran pajak.

Dari uraian di atas terdapat hasil perbedaan yang tidak seragam antara peneliti yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah variabel yang digunakan, yaitu penulis menambahkan variabel likuiditas dan komisaris independen, disamping itu penulis juga menggunakan perusahaan yang berbeda yaitu perusahaan Indeks Kompas 100. Perusahaan Indeks Kompas 100 adalah suatu indeks saham dari 100 saham perusahaan publik yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Indeks Kompas 100 secara resmi diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) bekerja sama dengan koran Kompas. Penelitian ini menggunakan periode Tahun 2015-2016, alasan digunakannya penelitian tersebut dikarenakan selain adanya kasus *tax avoidande* yang terjadi pada tahun tersebut. Perusahaan Indeks Kompas 100 terdiri dari perusahaan manufaktur, pertanian, perkebunan, pertambangan, keuangan, transportasi, telekomunikasi, perdagangan, real estate dan property,

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Pengaruh *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Likuiditas, Profitabilitas dan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance* (Studi**



## **Empiris pada Perusahaan Indeks Kompas I00 yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta Tahun 2015-2016)”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.
2. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.
3. Bagaimana pengaruh likuiditas terhadap *tax avoidance*.
4. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
5. Bagaimana pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance*.
6. Bagaimana pengaruh *leverage*, ukuran perusahaan, likuiditas, profitabilitas dan komisaris independen terhadap *tax avoidance*.

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh bukti empiris apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. Memperoleh bukti empiris apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
3. Memperoleh bukti empiris apakah likuiditas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

4. Memperoleh bukti empiris apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
5. Memperoleh bukti empiris apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
6. Memperoleh bukti empiris apakah Untuk *leverage*, ukuran perusahaan, likuiditas, profitabilitas dan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan atau pembanding bagi penelitian selanjutnya dengan topik sejenis yaitu ukuran perusahaan, *leverage*, likuiditas, profitabilitas, komisaris independen terhadap *tax avoidance*.
- b. Bagi Fiskus (administrasi pajak), untuk memperoleh informasi dan mengetahui tentang upaya perusahaan dalam penghindaran pajak, sehingga dapat diambil tindakan untuk menutup celah yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan penghindaran pajak .
- c. Bagi perusahaan dapat dijadikan sebagai panduan untuk manajemen pajak perusahaan, yang diterapkan sesuai dengan karakteristik *corporate governance* perusahaan bersangkutan. Selain itu, dapat dijadikan masukan mengenai pentingnya manajemen pajak yaitu dengan menggunakan proksi penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan upaya meminimalkan pajak

terutang serta menunjukkan keuntungan yang didapat apabila perusahaan melakukan manajemen pajak.

#### **D. Sistematika Penulisan**

BAB I: Merupakan bab pendahuluan yang berisi ide dasar yang mendasari penyusunan penelitian ini dan berisi latar belakang masalah yang secara garis besar memuat hal-hal yang mengantarkan pada rumusan masalah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian, tujuan yang hendak dicapai dan kegunaan yang diharapkan dari penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II: Merupakan bab tinjauan pustaka yang berisi tentang pemaparan mengenai landasan teori yang digunakan sebagai dasar acuan penelitian-penelitian terdahulu, model penelitian, dan hipotesis penelitian.

BAB III: Merupakan bab metode penelitian yang berisi uraian tentang pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis, variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan metode pengambilan sampel, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah.

BAB IV: Merupakan bab yang berisi gambaran umum mengenai perusahaan Indek Kompas 100 yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

BAB V : Merupakan bab hasil dan pembahasan yang menyajikan deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil pengolahan data dalam rangka pengujian hipotesis serta pembahasan.

BAB VI : Merupakan bab penutup yang membahas kesimpulan dan keterbatasan dari penelitian yang telah dilakukan, serta saran untuk penelitian mendatang mengenai *tax avoidance*.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau